




PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
INSPEKTORAT

Jl. Poros Lagadi-Tondasi, Desa Lapolea, Kec. Barangka

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**



NOMOR : 700.1.2.1/006.a.b/III/INSP/2024

TANGGAL : 19 Maret 2024



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
INSPEKTORAT

Jl. Poros Lagadi-Tondasi, Desa Lapolea, Kec. Barangka

Laworo, 19 Maret 2024

Nomor : 700.1.2.1.006.a.b/III/INSP/2024
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat

Kepada Yth,

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muna Barat**

di-

T e m p a t

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan hasil sebagai berikut:

1. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Muna Barat Tahun 2024;
4. Surat Tugas Inspektur Nomor 800.1.11.1/33/II/INSP/2024 Tanggal 26 Februari 2024

b. Latar Belakang Evaluasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi untuk mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kerja mulai tanggal 26 Februari sampai dengan 19 Maret 2024 dengan susunan tim evaluasi sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Agustamin Sujono, S.P.,M.M
2. Wakil Penanggung Jawab : Irwan, S.E
3. Pengendali Teknis : La Ode Muhlisi, S.Kep., M.Kes
4. Ketua Tim : Hikmah Nilawati, SH., MT
5. Anggota Tim : 1. Titian Tanti, SP
2. Nurul Ummi, S.Psi
3. Romi Putra Mahardika, S.Pt
4. Zulfiar Debby, S.Sos

e. Metodologi Evaluasi

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------|---|
| AA (Bobot nilai 100) | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional |
| A (Bobot nilai 90) | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut |
| BB (Bobot nilai 80) | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan |
| B (Bobot nilai 70) | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%) |
| CC (Bobot nilai 60) | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%) |
| C (Bobot nilai 50) | Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%) |
| D (Bobot nilai 30) | Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja mulai terpenuhi (>0%-25%) |
| E (Bobot nilai 0) | Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja |

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen.

Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP Instansi adalah sebagaimana terlampir.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

| Predikat | Interpretasi |
|------------------------------|--|
| AA (Nilai >90-100) | Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. |
| A (Nilai >80-90) | Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/Subkoordinator. |
| BB (Nilai >70-80) | Sangat Baik Terdapat gambaran AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. |
| B (Nilai >60-70) | Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. |
| CC (Nilai >50-60) | Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. |
| C (Nilai >30-50) | Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat. |
| D (Nilai >0-30) | Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP. |

f. **Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja**

1) **Susunan Organisasi dan Tata Kerja**

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 91 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- (1) Kepala Dinas : Drs. La Ode Hanafi
- (2) Sekretaris : L.M. Masrul, S.Pd., M.Pd
 - a) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian: -
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Aset, dan Evaluasi : -
- (3) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan : H. Amiruddin, S.IP., MM
 - a) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I : Sadli, S.Si
 - b) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II : -
 - c) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III : -
- (4) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal : Zailin, S.Pd., M.Si
 - a) Seksi Promosi Penanaman Modal : -
 - b) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Organisasi : -
 - c) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal : -
- (5) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan : -
 - a) Seksi Kebijakan dan dan Penyuluhan Layanan : -
 - b) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan : -
 - c) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan : -

2) **Tugas dan Fungsi**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- c. Pembinaan, kordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

3) Indikator Kinerja Utama

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | FORMULA | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|---|---------------------------------|---|---|----------|--|--|------------------|
| Meningkatnya Transparansi dan Kualitas Pelayanan Publik | Opini Ombudsman | Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan | Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan | Nilai | $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Peimbang}$ | Bidang Perizinan, Bidang Pengaduan dan Informasi Layanan | Hasil Survei IKM |
| | Meningkatnya Kegiatan Investasi | Meningkatnya realisasi investasi | Pertumbuhan nilai realisasi investasi | % | $\frac{\text{Nilai investasi tahun (n)} - \text{Nilai Investasi tahun (n-1)}}{\text{Nilai investasi tahun (n-1)}} \times 100 \%$ | Bidang Penanaman Modal | OSS |
| | Nilai SAKIP OPD | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | Predikat SAKIP | Predikat | Penilaian Inpektorat Kabupaten | Sekretariat | LHE Inspektorat |

4) Perjanjian Kinerja

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|--------|
| 1 | Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan | 90 |
| 2 | Meningkatnya realisasi investasi | Pertumbuhan nilai realisasi investasi | 5% |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas kinerja | Nilai predikat SAKIP OPD | B |

5) Jumlah Anggaran Yang Dikelola Tahun Anggaran 2023

| NO | PROGRAM | ANGGARAN | | KETERANGAN |
|----|---|---------------|---------------|------------|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.639.967.330 | 2.606.124.339 | APBD |
| 2 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 120.000.000 | 0 | APBD |
| 3 | Program Promosi Penanaman Modal | 0 | 0 | APBD |
| 4 | Program Pelayanan Penanaman Modal | 43.248.491 | 38.909.888 | APBD |
| 5 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 480.000.000 | 480.000.000 | APBN/DAK |
| 6 | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 11.029.620 | 11.029.620 | APBD |

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/Unit Kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat pada tahun 2023 telah mengimplementasikan SAKIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini dibuktikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan dokumen pendukung lainnya yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Muna Barat terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 700.1.2.1/08/II/INSP/2023 Tanggal 21 Februari 2023, Nilai implementasi SAKIP adalah **72,13%** dengan kategori **Sangat Baik**. Tim Evaluator merekomendasikan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- 1) Melakukan monitoring terhadap pencapaian target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan.
- 2) Untuk lebih meningkatkan kualitas pengukuran kinerja agar dalam melakukan pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi;
- 3) Melakukan monitoring/evaluasi atas program atau implementasi Rencana Aksi dilengkapi dengan dengan rekomendasi untuk menjadi acuan perbaikan di masa yang akan datang
- 4) Meningkatkan pemanfaatan laporan kinerja secara optimal untuk perbaikan perencanaan, program/kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja;
- 5) Melakukan tindaklanjut hasil evaluasi program untuk perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.
- 6) Menindaklanjuti hasil evaluasi Rencana Aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum seluruhnya menindaklanjuti rekomendasi tersebut diatas. Terdapat 2 (dua) rekomendasi yang telah ditindaklanjuti yaitu melakukan monitoring terhadap pencapaian target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan.

5. Gambaran Hasil Evaluasi

a. Kondisi

Evaluasi yang kami lakukan dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran angka 70 sampai dengan 80. Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperoleh nilai **71,60 (tujuh puluh satu koma enam puluh)** dengan predikat **BB (Sangat Baik)**.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi perencanaan kinerja diperoleh capaian sebesar **25,03** dari nilai maksimum **30,00**. Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Rencana Aksi Tahun 2023;
- b. Pedoman teknis perencanaan kinerja mengacu pada Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di lingkungan pemerintah Kabupaten Muna Barat;
- c. Indikator kinerja belum memenuhi kriteria realistis dan terukur seperti indikator jumlah ASN yang memiliki Indeks Profesional sesuai standar karena penganggaran untuk mencapai target tersebut berada di masing-masing SKPD;
- d. Perencanaan kinerja telah ditetapkan oleh pegawai eselon II,III dan IV, namun tugas-tugas pada perjanjian kinerja belum diturunkan pada pegawai fungsional dan staf dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran kinerja diperoleh capaian sebesar **20,12** dari nilai maksimum **30,00**. Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
- b. Belum adanya definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja yaitu memuat informasi mengenai *What* (deskripsi), *Why* (penyebab adanya kinerja tersebut), *When* (target waktu),

- Where* (lokasi kinerja), *Who* (target / sasaran kinerja), *How* (langkah – Langkah kinerja), *How Much* (Berapa biayanya);
- c. Tidak ada bukti kegiatan rapat internal yang membahas tentang capaian kinerja dan keterlibatan pemimpin sebagai pengambil keputusan;
 - d. Jadwal pengukuran kinerja dan pemantauan kinerja secara berkala belum tersedia;
 - e. Pengumpulan data laporan kinerja setiap unit kerja/bidang belum ada;
 - f. Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan telah diatur dalam Peraturan Bupati Muna Barat No.73 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup No. 33 Tahun 22 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan ASN di Lingkungan Pemerintah Kab. Muna Barat;
 - g. Belum adanya Peraturan/Surat Keputusan Bupati yang mengatur penempatan kerja pegawai seperti mutasi, rotasi, promosi, demosi, hingga pemberhentian kerja yang berdasarkan hasil atau capaian kinerja dari pegawai;
 - h. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran data kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi pelaporan kinerja diperoleh capaian sebesar **12,02** dari nilai maksimum **15,00**. Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan kualitas laporan telah sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;
- b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah dipublikasikan/diupload di *website* e-SAKIP;

4) **Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal diperoleh capaian sebesar **14,44** dari nilai maksimum **25,00**. Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belum adanya pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- b. Belum adanya pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh internal OPD;
- c. Tim evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dibentuk oleh Kepala Dinas.

5) **Evaluasi atas Capaian Kinerja**

Berdasarkan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyajikan pencapaian kinerja dengan capaian kinerja *output* dan *outcome* yang dapat diandalkan.

Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Sedangkan hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

b. **Rekomendasi atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan**

- 1) Tugas-tugas pada perjanjian kinerja agar diturunkan pada pegawai fungsional dan staf dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- 2) Melakukan reviu atas penetapan Indikator Kinerja Utama agar memenuhi kriteria spesifik (Spesific), dapat terukur (Measurable), dapat dicapai (Attainable), berjangka waktu tertentu (Time Bound), dapat dipantau dan dikumpulkan (Trackable);
- 3) Melakukan pengumpulan data kinerja dan pengukuran data kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengukuran kinerja;
- 4) Setiap unit kerja/bidang menyusun laporan kinerja secara periodik (triwulan) dan kemudian direviu serta dilakukan evaluasi yang terjadwal atas pencapaian kinerja oleh tim evaluator internal OPD

- 5) Menyusun rancangan Peraturan Bupati yang mengatur penempatan kerja pegawai seperti mutasi, rotasi, promosi, demosi, hingga pemberhentian kerja yang berdasarkan hasil atau capaian kinerja dari pegawai;
- 6) Menyusun pedoman teknis tentang evaluasi akuntabilitas kinerja internal OPD;
- 7) Membentuk tim evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

6. Penutupan

a. Simpulan

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperoleh nilai **71,60 (tujuh puluh satu koma enam puluh)** dengan predikat **BB (Baik Sekali)**. Predikat tersebut melebihi target predikat implementasi SAKIP yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di tahun 2023 yang hanya menargetkan predikat **CC (Cukup Memadai)**.

b. Dorongan terhadap Implementasi SAKIP Yang Lebih Baik

Untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah yang lebih baik perlu peningkatan kapasitas pegawai yang menangani dokumen laporan kinerja instansi pemerintah dan pengalokasi anggaran untuk mendukung kinerja pada masing-masing bidang secara proposional serta menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi APIP.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini dibuat Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan disampaikan sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.


Inspektur
AGUSTAMIN SUJONO, S.P.,M.M
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19680802 198903 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Bupati Muna Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Bagian Ortala Sekretariat Daerah